

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN. BJW)

THE JURIDICAL ANALYSIS ABOUT DEFAULT IN CREDIT AGREEMENTS (STUDY IN COURT DECISION NUMBER 10/PDT.G.S/2020/PN. BJW)

Shafira Salim, Eduardus Bayo Sili

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding Email: eduardusbayosili@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kata Kunci : Perbankan; Perjanjian Kredit dan Wanprestasi;

Abstract

This research has the purpose to find out the criteria for default in bank credit agreements and analysis and the judge's legal consideration on default in banking credit agreement at Bank Pembangunan NTT Aimere Branch (Study in Court Decision Number 10/PDT.G.S/2020/PN. BJW). This research is normative-legal research. The conclusion in this study is that the criteria for the occurrence of default in the banking credit agreement at PT. Bank Pembangunan NTT Aimere Branch are bad credit. Bad credit at a bank is a condition where a debtor is unable to pay off a bank loan on time. This situation in private law is called default in contract. In the banking credit agreement at PT. Bank Pembangunan NTT Aimere Branch stated that the legal act Anselma Ana Meo (defendant) is a default in contract to Bank NTT Aimere Branch (plaintiff), and the court punish Anselma Ana Meo (defendant) to pay all her debt in the bank and paying official fees in the court.

Keywords: Banking; Credit Agreement; and Default

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10/1998 Tentang perubahan Atas UU No.7/1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUPerbankan) kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu **tertentu** dengan pemberian bunga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemberian kredit harus berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, sehingga terjadi suatu perjanjian.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau ada objek yang diperjanjikan kedua belah pihak. Menurut pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan/barang tertentu yang dapat ditentukan jenisnya yang dapat menjadi pokok perjanjian. Dalam perikatan tidak ada ketentuan mengenai objek karena perikatan dapat dilakukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹ Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) menyebutkan definisi dari kredit yaitu: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²

Perjanjian kredit bank pada umumnya menggunakan perjanjian yang bersifat baku (*standard contract*). Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang terlebih dahulu dibuat oleh satu pihak yaitu bank, dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya, perjanjian ini disebut juga perjanjian baku yang sifatnya “*take it or leave it*”.³ Kasus perdata dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00210, Surat Ukur No. 00002/Naru/2017, Tanggal 17 Maret 2017, terletak di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Luas 5.483 M2, atas nama Anselma Ana Meo adalah pemilik atau pihak yang berhak terhadap Sebidang tanah Pertanian yang diserahkan sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian tertulis dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Aimere yang dibuat pada 6 April 2017. Dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa PT. Bank Pembangunan NTT memberikan pinjaman terhadap Anselma Ana Meo sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengembangan usaha perdagangan eceran sembako yang akan diangsur dalam jangka waktu 36 bulan dan angsuran setiap bulan berupa kewajiban pokok dan bunga dengan angsuran pertama sebesar Rp. 1.763.889,-.

1 Kontrak Hukum, *Ketahui Perbedaan Perikatan dan Perjanjian*, diakses pada <https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>, tanggal 5 Februari 2022, pukul 07.50 WITA.

2 Suria Nataatmaja, *Perjanjian Kredit*, diakses pada <https://www.surialaw.com/news/perjanjian-kredit>, tanggal 6 Februari 2022, pukul 23.18 WITA.

3 Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 68.

Berdasarkan putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju menyatakan bahwa Anselma Ana Meo telah melakukan ingkar janji yaitu tidak mengangsur pinjamannya selama 11 bulan, selain itu juga Anselma Ana Meo mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit sehingga tidak sesuai dengan *repayment shchedule* yang diperjanjikan tanggal 06 April 2017.

Penentuan waktu sangat penting dalam suatu perjanjian kredit, agar tidak ada dirugikan. Pihak kreditur sebagai pemberi kredit dan pihak debitur memiliki kewajiban menepati waktu yang telah disepakati. Saat tidak ditepati waktu dalam pembayaran maka debitur dalam hal ini Anselma Ana Meo dikatakan wanprestasi. Hal ini tentunya berdampak pada sanksi hukum, bagi debitur yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum tidak ada satu pun yang merasa dirugikan karena adanya wanprestasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Abdurrachman Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan.⁴

Selain itu Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada bank.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit. Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman⁵.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi

⁴ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: 2014, PT. Pradya Paramitya.

⁵ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004. hlm. 31.

adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁶ Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan pada perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380KUHPerdara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (*normative lawresearch*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*)⁷.

Bahan hukum yang dipakai yaitu Bahan Hukum Primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu melalui Studi Kepustakaan baik secara langsung maupun online, internet, *e-journal* untuk memberikan informasi sehingga dapat terwujud tujuan hukum yaitu kepastian hukum yang adil dan bermanfaat.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara dengan menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya.

B. PEMBAHASAN

1. Kriteria Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bjw)

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan pada perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Menurut Salim HS, menyatakan bahwa:⁸ Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:⁹

6 *Ibid*

7 *Ibid*

8 Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 180.

9 <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, di akses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 18.24 WITA.

1. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

2. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht / Force Majure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju bahwa PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Aimere yang diwakili oleh Devideris D. Harri Seso, SH selaku Pemimpin Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (penggugat) mengajukan gugatan kepada Anselma Ana Meo (tergugat) yang menyatakan bahwa Anselma Ana Meo telah melakukan ingkar janji.

Berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 00210, Surat Ukur No. 00002/Naru/2017, Tanggal 17 Maret 2017, terletak di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Luas 5.483 M², atas nama Anselma Ana Meo adalah pemilik atau pihak yang berhak terhadap Sebidang tanah Pertanian yang diserahkan sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian pemberian pinjaman secara tertulis dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Aimere yang dibuat pada 6 April 2017. Dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa PT. Bank Pembangunan NTT memberikan pinjaman terhadap Anselma Ana Meo sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengembangan usaha perdagangan eceran sembako yang akan diangsur dalam jangka waktu 36 bulan dan angsuran setiap bulan berupa kewajiban pokok dan bunga dengan angsuran pertama sebesar Rp. 1.763.889,-.

Berdasarkan putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju menyatakan bahwa Anselma Ana Meo telah melakukan ingkar janji yaitu tidak mengangsur pinjamannya selama 11 bulan, selain itu juga Anselma Ana Meo mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit sehingga tidak sesuai dengan *repayment shcedule* yang diperjanjikan tanggal 06 April 2017.

Penggugat melalui petugas Bank NTT Cabang Pembantu Aimere pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 telah mengunjungi Anselma Ana Meo dalam usahanya melakukan penagihan dan Anselma Ana Meo berkomitmen untuk melakukan penyelesaian tunggakan kredit paling lambat 30 November 2017, namun belum ada penyelesaian tunggakan kredit karena setorannya masih kurang. Petugas Bank NTT Cabang Pembantu Aimere melakukan kunjungan kembali pada 8 November 2017 serta Surat Peringatan tanggal 25 September 2018, 10 Oktober 2018, dan 11 Desember 2018 tetapi Anselma Ana Meo belum bisa menyelesaikan tunggakan kreditnya. Atas kelalaian Anselma Ana Meo tersebut Bank NTT Cabang Pembantu Aimere menuntut agar memenuhi kewajibannya atas sejumlah kerugian dengan rincian kewajiban pokok sebesar Rp. 28.022.152,- dan kewajiban bunga sebesar Rp. 3.861.685,-. Apabila Anselma Ana Meo tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban tersebut maka barang jaminan berupa sebidang tanah pertanian berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 00210, Surat Ukur No. 00002/Naru/2017, Tanggal 17 Maret 2017, terletak di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Luas 5.483 M² atas nama Anselma Ana Meo dapat dijual atau dilelang untuk mengembalikan kerugian Bank NTT Cabang Pembantu Aimere. Jaminan kebendaan ada yang bersifat bergerak dan tidak bergerak, jaminan tidak bergerak antara lain adalah tanah. Tanah merupakan jaminan yang paling diprioritaskan karena nilai ekonomis tanah yang tinggi dan tidak akan mengalami penurunan harga. Sehingga, sangat dimanfaatkan bagi kreditur untuk menjadi pengaman dalam peminjaman kredit bagi kreditur kepada debitur dengan pengikatan Hak Tanggungan oleh lembaga pengikatan jaminan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan merupakan ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok, dalam pelunasan hutang, kreditur merupakan kreditur preferen yaitu kreditur yang mempunyai hak pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain karena kreditur tersebut mempunyai jaminan yang diberikan oleh debitur. Pembebanan atau Pemberian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan harus dibuktikan dengan sertifikat melalui pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam perjanjian kredit, apabila kredit lunas maka Hak Tanggungan hapus karena merupakan *accessoir*. Tetapi, tidak berlaku sebaliknya yang berarti apabila ada kekeliruan dalam perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* yang berupa kurang adanya ketelitian memperhitungkan hak atas tanah yang menyebabkan jaminan hapus sehingga kredit tanpa jaminan.

Akan tetapi, seharusnya pada pinjaman dana kepada usaha kecil tidak menggunakan jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman-pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya agunan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam artian lain bahwa ke-

mampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

2. Pertimbangan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dalam Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bjw)

Akibat hukum dari debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT cabang pembantu Aimere ialah adanya pembebanan secara materiil untuk ganti rugi dari pihak tergugat untuk menyelesaikan kepada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan yang terjadi dalam kasus ini terfokus pada perjanjian kredit bukan melawan hukum namun kearah perjanjian kesepakatan antara debitur dan kreditor. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditor dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum, melalui badan peradilan, jika dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan.¹⁰ Seorang Hakim perkara perdata ialah bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, berdasarkan bukti-bukti formil sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.¹¹

Pertimbangan hukum menyebutkan bahwa pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian Kredit tanggal 6 April 2017 yang

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta, 1988, hlm. 10.

dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, yang menurut Penggugat dalam Gugatannya disebutkan bahwa Tergugat tidak mengangsur pinjamannya selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan juga Tergugat telah mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit tersebut sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp. 31.883.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok dari gugatan yang menuntut agar perbuatan Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi atas perbuatan melawan hukum. Walaupun dalam petitum gugatan tersebut disebutkan oleh Penggugat dengan kalimat wanprestasi atas perbuatan melawan hukum, yang secara hukum tampak rancu dengan menyebutkan adanya 2 (dua) perbuatan yang berbeda antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut menurut Hakim yang dituntut oleh Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perbuatannya yang tidak membayar angsuran sebagaimana dalam perjanjian kredit, bukan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa mengabulkan gugatan Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat) untuk sebagian dengan Verstek. Menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban sejumlah Rp. 31.883.837,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) secara sekaligus. Selain itu Anselma Ana Meo (Tergugat) harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar. Hal ini termuat dalam petitum gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Dalam pengajuan surat gugatan wanprestasi tersebut juga harus dijelaskan tentang kronologis peristiwa hukum perjanjian yang terjadi diantara para pihak hingga timbulnya perbuatan wanprestasi tersebut oleh salah satu pihak. Selain itu dalam surat gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pelaku wanprestasi, tentang hal-hal apa saja yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan tersebut.

Pengadilan tidak boleh memutuskan lebih dari yang dimohonkan oleh pihak penggugat dalam petitum gugatannya¹².

Terkait hal ini, penulis sepakat bahwa tergugat wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH perdata sehingga wajib membayar ganti rugi, merujuk putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju menyatakan bahwa Anselma Ana Meo telah melakukan ingkar janji yaitu tidak mengangsur pinjamannya selama 11 bulan, selain itu juga Anselma Ana Meo mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit, Pihak bank telah mengunjungi Anselma Ana Meo dan berkomitmen untuk melakukan penyelesaian tunggakan kredit paling lambat 30 November 2017, namun belum ada penyelesaian tunggakan kredit dikarenakan setorannya yang masih kurang. Petugas Bank NTT Cabang Pembantu Aimere melakukan kunjungan kembali pada 8 November 2017 serta Surat Peringatan tanggal 25 September 2018, 10 Oktober 2018, dan 11 Desember 2018 tetapi Anselma Ana Meo kembali belum dapat menyelesaikan tunggakan kredit tersebut. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Aimere dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank yang merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju menyatakan bahwa Anselma Ana Meo telah melakukan ingkar janji yaitu tidak mengangsur pinjamannya selama 11 bulan, selain itu juga Anselma Ana Meo mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang ada dalam perjanjian kredit sehingga tidak sesuai dengan *repayment shcedule* yang diperjanjikan tanggal 06 April 2017. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Terkait hal ini, penulis sepakat bahwa tergugat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH perdata sehingga wajib membayar ganti rugi, merujuk putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2020/PN Bju menyatakan bahwa Anselma Ana Meo telah melakukan ingkar janji yaitu tidak mengangsur pinjamannya selama 11 bulan, selain itu juga Anselma Ana Meo mengangsur kurang dari jumlah angsuran yang

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Jaminan Dalam Pelaksanaan Kredit Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 30.

ada dalam perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah menggugat bank tidak tepat. Hal ini dikarenakan menghabiskan waktu serta tenaga yang seharusnya hanya dengan membuat permohonan eksekusi untuk lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT. Pradya Paramitya, 2014.
- Adrian Sutedi, *Hukum Jaminan Dalam Pelaksanaan Kredit Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005. Di akses pada tanggal 18 Januari 2022 <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Kontrak Hukum, *Ketahui Perbedaan Perikatan dan Perjanjian*, diakses pada hari jumat 5 Februari 2022, pukul 07.50 WITA. <https://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Salim H.S., 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libery, 1998.
- Suria Nataatmaja, *Perjanjian Kredit*, diakses pada hari Senin 6 Februari 2022, pukul 23.18 WITA. <https://www.surialaw.com/news/perjanjian-kredit>
- Zainal Asikin, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.